



PUTUSAN
Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : AHMAD JUANDA PUTRA RUSMANA |
| 2. Tempat lahir | : Sengko |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26 tahun / 25 Juni 1997 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Sengkol 1 RT/RW 002/000, Desa Aik Dareq, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa |

2. Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : AYU LESTARI |
| 2. Tempat lahir | : Jantuk |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 28 tahun / 06 Desember 1995 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Arya Banjar Getas GG Ikan Mas Lingkungan Asahan RT/RW 012/190, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Mengurus Rumah Tangga |

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

Hal 1 dari 35 hal Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Lalu Rusmat, S.H. Dkk Advokat/Pengacara, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "Dharma Yustisia" Nusa Tenggara Barat, yang beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No.10 Praya, Kabupaten Lombok Tengah untuk mendampingi Terdakwa selama dipersidangkan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pya, tanggal 10 Juni 2024; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pya tanggal 5 Juni 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pya tanggal 5 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD JUANDA PUTRA RUSMANA dan Terdakwa AYU LESTARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD JUANDA PUTRA RUSMANA dan Terdakwa AYU LESTARI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan menghukum Terdakwa AHMAD JUANDA PUTRA RUSMANA serta Terdakwa AYU LESTARI untuk membayar denda

Hal 2 dari 35 hal Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



masing-masing sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)
subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;

3. Memerintahkan agar Terdakwa AHMAD JUANDA PUTRA RUSMANA tetap berada dalam tahanan dan ditempatkan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Lombok Tengah;

4. Memerintahkan agar Terdakwa AYU LESTARI tetap berada dalam tahanan dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram;

5. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, setelah digabungkan didapat berat bersih keseluruhan (Netto) 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, disisihkan 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat bersih (Netto) 0,05 (Nol koma nol lima) gram digunakan untuk kepentingan Uji Laboratorium BPOM di Mataram dan sisa dengan berat bersih (Netto) 0,29 (Nol koma dua puluh sembilan) gram digunakan untuk kepentingan barang bukti persidangan di Pengadilan Negeri Praya;
- 2 (dua) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah korek api kompor;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam;

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada intinya bahwa Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi, terhadap permohonan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya, Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

K E S A T U

Hal 3 dari 35 hal Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I AHMAD JUANDA PUTRA RUSMANA bersama dengan Terdakwa II AYU LESTARI pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Gubuk Gunung Dusun Mantang III, Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" yang dilakukan para Terdakwa dengan cara:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 17.30 wita Terdakwa I Ahmad Juanda Putra Rusmana pergi menggunakan ojek menuju rumah Sdr. Siman yang beralamat di Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah. Sesampainya Terdakwa I Ahmad Juanda Putra Rusmana di Desa Beleka sekitar pukul 18.00 Wita, kemudian Terdakwa I Ahmad Juanda Putra Rusmana masuk kedalam gang dengan berjalan kaki menuju rumah Sdr. Siman lalu sesampainya didepan rumah Sdr. Siman, Terdakwa I Ahmad Juanda Putra Rusmana bertemu dengan anak buah dari Sdr. Siman yang berjaga sekitar 10 (sepuluh) meter dari depan rumah Sdr. Siman. Selanjutnya, Terdakwa I Ahmad Putra Juanda memberikan uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada anak buah dari Sdr. Siman lalu anak buah tersebut masuk kedalam rumah Sdr. Siman dan sekitar 5 (lima) menit kemudian anak buah dari Sdr. Siman kembali datang menghampiri Terdakwa I Ahmad Juanda Putra Rusmana dan anak buah Sdr. Siman memberikan 1 (satu) bungkus sabu kepada Terdakwa I Ahmad Putra Juanda Rusmana lalu Terdakwa I Ahmad Putra Juanda Rusmana dihubungi oleh Terdakwa II Ayu Lestari melalui telepon dan Terdakwa I Ahmad Putra Juanda Rusmana diminta oleh Terdakwa II Ayu Lestari datang ke rumah Saksi Lalu Dedi Setiawan lalu Terdakwa I Ahmad Juanda Putra Rusmana pergi menuju rumah Saksi Lalu Dedi Setiawan. Selanjutnya sekitar pukul 18.25 Wita, Terdakwa I Ahmad Juanda Putra Rusmana tiba di rumah Saksi Lalu Dedi Setiawan lalu Terdakwa I Ahmad Juanda Putra Rusmana menuju ke kamar Terdakwa II Ayu Lestari yang berada di belakang rumah Saksi Lalu Dedi Setiawan dan Terdakwa I Ahmad Juanda Putra Rusmana memecah 1 (satu) bungkus sabu yang

Hal 4 dari 35 hal Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pya

KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli dari Sdr. Siman sebelumnya menjadi 5 (lima) bungkus sabu dimana 1 (satu) bungkusnya digunakan untuk dikonsumsi Terdakwa I Ahmad Juanda Putra Rusmana dan 4 (empat) bungkus sabu akan dijual kembali nantinya dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa II Ayu Lestari datang masuk kedalam kamar dan mengobrol dengan Terdakwa I Ahmad Juanda Putra Rusmana. Selanjutnya, Terdakwa I Ahmad Juanda Putra Rusmana menyimpan 5 (lima) bungkus sabu dibawah karpet yang diatas karpet tersebut terdapat kasur lalu Terdakwa I Ahmad Juanda Putra Rusmana tidur bersama dengan Terdakwa II Ayu Lestari.

- Selanjutnya, sekitar pukul 22.30 Wita, Saksi Feri Nova Pratama bersama dengan Saksi Lalu Kharisma Sidikara selaku Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Lombok Tengah melakukan penangkapan dan penggeledahan didalam kamar Terdakwa II Ayu Lestari yang berada di belakang rumah dari Saksi Lalu Dedi Setiawan. Selanjutnya, Terdakwa II Ayu Lestari meminta ijin sebelum dilakukan penggeledahan oleh Saksi Feri Nova Pratama bersama dengan Saksi Lalu Kharisma Sidikara untuk mengganti pakaian lalu Terdakwa II Ayu Lestari masuk kedalam kamar dan Terdakwa II Ayu Lestari memindahkan 4 (empat) bungkus sabu yang berada dibawah karpet kasur dan dimasukkan kedalam saku celananya lalu Terdakwa II Ayu Lestari kembali memindahkan 4 (empat) bungkus sabu tersebut ke bawah bantal yang berada di pojok utara kamar Terdakwa II Ayu Lestari. Selanjutnya, pada saat dilakukan penggeledahan badan dari Terdakwa I Ahmad Juanda Putra Rusmana dan Terdakwa II Ayu Lestari maupun penggeledahan kamar serta lokasi sekitar oleh Saksi Feri Nova Pratama dan Saksi Lalu Kharisma Sidikara, ditemukan 1 (satu) bundel klip kosong yang ditemukan dibawah tikar didalam kamar Terdakwa II Ayu Lestari, 2 (dua) buah skop sabu, 1 (satu) buah korek api kompor yang terbuat dari pipet plastik pada sela-sela kasur tembok kamar, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) didalam kamar dan 1 (satu) buah Hanphone merk OPPO warna hitam yang berada pada penguasaan dari Para Terdakwa, 1 (satu) bungkus sabu ditemukan dibawah karpet yang diatas karpet tersebut terdapat kasur didalam kamar Terdakwa II Ayu Lestari dan 4 (empat) bungkus sabu ditemukan dibawah bantal yang berada di pojok utara kamar Terdakwa II Ayu Lestari dimana sebelumnya. Setelah Saksi Feri Nova Pratama dan Saksi Lalu Kharisma Sidikara mengumpulkan barang – barang tersebut, kemudian Saksi Feri Nova Pratama dan Saksi Lalu Kharisma Sidikara menanyakan kepada Para

Hal 5 dari 35 hal Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pya

KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa siapa pemilik dari barang – barang tersebut lalu Terdakwa I Ahmad Juanda Putra Rusmana menyampaikan keseluruhan barang-barang tersebut adalah milik dari Terdakwa I Ahmad Juanda Putra Rusmana.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dari Surat Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor: 3340/11941.12/2023 tanggal 11 Januari 2024 yang dilakukan oleh Kantor Pegadaian Cabang Praya ditandatangani oleh Pemimpin Cabang atas nama I Wayan Suartika dengan hasil penimbangan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu setelah digabungkan didapat berat bersih (netto) seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0032 tanggal 12 Januari 2024 ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian atas nama I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si. dimana dilakukan pengujian terhadap sampel seberat 0,0611 (nol koma nol enam ratus sebelas) gram dari barang bukti berupa plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih dengan kesimpulan hasil pengujian sampel tersebut mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I.

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman dan para Terdakwa tidak sedang menjalani masa rehabilitasi serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan barang bukti tersebut.

Perbuatan Terdakwa I AHMAD JUANDA PUTRA RUSMANA dan Terdakwa II AYU LESTARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ---

ATAU

K E D U A

Terdakwa I AHMAD JUANDA PUTRA RUSMANA bersama dengan Terdakwa II AYU LESTARI pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Gubuk Gunung Dusun Mantang III, Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, atau setidaknya

Hal 6 dari 35 hal Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pya

KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana *"melakukan percobaan atau permufakatan jahat setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* yang dilakukan para Terdakwa dengan cara:

- Bahwa berawal dari Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Resor Lombok Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat jika rumah Terdakwa II Ayu Lestari terjadi transaksi jual beli narkoba. Menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi Feri Nova Pratama dan Saksi Lalu Kharisma Sidikara yang merupakan Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Resor Lombok Tengah melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa I Ahmad Juanda Putra Rusmana dan Terdakwa II Ayu Lestari. Pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di kamar Terdakwa II Ayu Lestari yang berada didalam lingkungan rumah dari Saksi Lalu Dedi Setiawan, Saksi Feri Nova Pratama bersama dengan Saksi Lalu Kharisma Sidikara selaku Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Lombok Tengah melakukan penangkapan dan penggeledahan didalam kamar Terdakwa II Ayu Lestari yang berada di belakang rumah dari Saksi Lalu Dedi Setiawan. Selanjutnya, Terdakwa II Ayu Lestari meminta ijin sebelum dilakukan penggeledahan oleh Saksi Feri Nova Pratama bersama dengan Saksi Lalu Kharisma Sidikara untuk mengganti pakaian lalu Terdakwa II Ayu Lestari masuk kedalam kamar dan Terdakwa II Ayu Lestari memindahkan 4 (empat) bungkus sabu yang berada dibawah karpet kasur dan dimasukkan kedalam saku celananya lalu Terdakwa II Ayu Lestari kembali memindahkan 4 (empat) bungkus sabu tersebut ke bawah bantal yang berada di pojok utara kamar Terdakwa II Ayu Lestari. Selanjutnya, pada saat dilakukan penggeledahan badan dari Terdakwa I Ahmad Juanda Putra Rusmana dan Terdakwa II Ayu Lestari maupun penggeledahan kamar serta lokasi sekitar oleh Saksi Feri Nova Pratama dan Saksi Lalu Kharisma Sidikara, ditemukan 1 (satu) bundel klip kosong yang ditemukan dibawah tikar didalam kamar Terdakwa II Ayu Lestari, 2 (dua) buah skop sabu, 1 (satu) buah korek api kompor yang terbuat dari pipet plastik pada sela-sela kasur tembok kamar, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) didalam kamar dan 1 (satu) buah Hanphone merk OPPO warna hitam yang berada pada penguasaan dari Para Terdakwa, 1 (satu) bungkus sabu ditemukan dibawah karpet yang diatas karpet tersebut

Hal 7 dari 35 hal Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pya

KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kasur didalam kamar Terdakwa II Ayu Lestari dan 4 (empat) bungkus sabu ditemukan dibawah bantal yang berada di pojok utara kamar Terdakwa II Ayu Lestari dimana sebelumnya. Setelah Saksi Feri Nova Pratama dan Saksi Lalu Kharisma Sidikara mengumpulkan barang – barang tersebut, kemudian Saksi Feri Nova Pratama dan Saksi Lalu Kharisma Sidikara menanyakan kepada Para Terdakwa siapa pemilik dari barang – barang tersebut lalu Terdakwa I Ahmad Juanda Putra Rusmana menyampaikan keseluruhan barang-barang tersebut adalah milik dari Terdakwa I Ahmad Juanda Putra Rusmana.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dari Surat Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor: 3340/11941.12/2023 tanggal 11 Januari 2024 yang dilakukan oleh Kantor Pegadaian Cabang Praya ditandatangani oleh Pemimpin Cabang atas nama I Wayan Suartika dengan hasil penimbangan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu setelah digabungkan didapat berat bersih (netto) seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0032 tanggal 12 Januari 2024 ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian atas nama I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si. dimana dilakukan pengujian terhadap sampel seberat 0,0611 (nol koma nol enam ratus sebelas) gram dari barang bukti berupa plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih dengan kesimpulan hasil pengujian sampel tersebut mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I.
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman dan para Terdakwa tidak sedang menjalani masa rehabilitasi serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan barang bukti tersebut.

Perbuatan Terdakwa I AHMAD JUANDA PUTRA RUSMANA dan Terdakwa II AYU LESTARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 8 dari 35 hal Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lalu Dedi Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti untuk dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya kasus tindak pidana narkotika;
- Bahwa kejadian dimaksud terjadi pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, sekitar pukul 23.30 wita bertempat di rumah saksi yang beralamat di Gubuk Gunung, Dusun Mantang III, Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah dengan pelaku pada saat itu adalah Terdakwa I AHMAD JUANDA PUTRA RUSMANA dan Terdakwa II AYU LESTARI;
- Bahwa adapun yang terjadi saat itu adalah Aparat Kepolisian Polres Lombok Tengah melakukan penangkapan dan penggeledahan badan maupun tempat kejadian perkara terhadap dua orang yang diduga melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menjual dan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu, hal tersebut saya ketahui karena saya dijelaskan langsung dan saya mendengar ketika para tersangka dijelaskan oleh Aparat Kepolisian pada saat di TKP;
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian perkara karena tempat objek/lokasi dari terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa berada didalam rumah milik saksi;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan, saksi sedang tiduran didalam rumah bersama istri dan anak saksi sedangkan Para Terdakwa berada didalam sebuah kamar dibelakang rumah sehingga saksi tidak mengetahui apa yang keduanya kerjakan karena saksi tidak pernah menayakan dan tidak pernah diberitahu oleh keduanya pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa AYU LESTARI memang sering datang kerumah datang saksi karena Terdakwa AYU LESTARI merupakan teman dari istri saksi untuk bermain, makan dan sesekali ngerujuk dirumah saksi dan Terdakwa AHMAD JUANDA PUTRA RUSMANA pun juga sering kerumah saksi karena Terdakwa AHMAD JUANDA PUTRA RUSMANA dengan Terdakwa AYU LESTARI berpacaran;

Hal 9 dari 35 hal Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh aparat kepolisian pada saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening di duga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu 1 (satu) bendel klip kosong ditemukan dibawah tikar didalam kamar dimana Terdakwa AHMADJUANDA PUTRA RUSMANA dan Terdakwa AYU LESTARI tidur, 2 (dua) buah skop sabu, 1 (satu) buah korek api kompor yang terbuat dari pipet plastik ditemukan pada sela-sela kasur dari tembok kamar, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong) berada di dalam rumah saksi dan 1 (satu) unit HandPhone merk OPPO warna hitam ditemukan pada penguasaan Terdakwa AHMAD JUANDA PUTRA RUSMANA dan Terdakwa AYU LESTARI;
- Bahwa saksi mendengar ketika Para Terdakwa diinterogasi oleh Aparat Kepolisian Polres Lombok Tengah dimana Para Terdakwa mengakui telah menguasai 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening di duga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu. Hal tersebut saksi ketahui karena pada saat di TKP, saksi mendengar langsung dimana saksi mendengar pada saat itu bahwa Terdakwa AYU LESTARI mengakui sempat memindahkan barang bukti sabu yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa AHMAD JUANDA PUTRA RUSMANA membawa sabu pada saat itu karena saksi didalam rumah, sedangkan Terdakwa AHMAD JUANDA PUTRA RUSMANA berada didalam kamar dibelakang rumah sehingga saksi tidak mengetahui Terdakwa AHMAD JUANDA PUTRA RUSMANA datang kerumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa AHMAD JUANDA PUTRA RUSMANA memperoleh sabu yang ditemukan oleh kepolisian darimana;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Lalu Azan Nurfakah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti untuk dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya kasus tindak pidana narkotika;

Hal 10 dari 35 hal Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian dimaksud terjadi pada hari terjadi pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, sekitar pukul 23.30 wita bertempat di rumah saksi yang beralamat di Gubuk Gunung, Dusun Mantang III, Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah dengan pelaku pada saat itu adalah Terdakwa I AHMAD JUANDA PUTRA RUSMANA dan Terdakwa II AYU LESTARI;
- Bahwa saksi berada di tempat pada saat kejadian perkara karena pada malam itu saksi dipanggil oleh Aparat Kepolisian yang melakukan upaya penangkapan terhadap Para Terdakwa kemudian saksi ikut menyaksikan selaku kepala dusun di wilayah penangkapan tersebut untuk menyaksikan secara langsung terkait upaya penggeledahan terhadap Para Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Para Terdakwa, namun sebelumnya saksi tidak pernah melihat atau mendengar bahwa Terdakwa AHMAD JUANDA PUTRA RUSMANA dan Terdakwa AYU LESTARI sering membeli dan menyimpan sabu karena saksi tidak pernah berinteraksi dengan Para Terdakwa sehingga saksi juga tidak mengetahui bagaimana keseharian dari Para Terdakwa;
- Bahwa melihat barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening di duga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) bendel klip kosong, 2 (dua) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong), (satu) buah korek api kompor dan 1 1 (satu) unit HandPhone merk OPPO warna hitam dimana keseluruhan barang bukti tersebut, saksi lihat sudah terkumpul di ruang tengah rumah dari Saksi Lalu Dedi Setiawan pada saat saksi tiba di lokasi dan informasi yang saksi peroleh bahwa barang-barang bukti tersebut ditemukan Aparat Kepolisian pada saat melakukan upaya penggeledahan maupun penangkapan terhadap Terdakwa AHMAD JUANDA PUTRA RUSMANA dan Terdakwa AYU LESTARI;
- Bahwa tidak mendengar maupun melihat pada saat pihak kepolisian melakukan interograsi terhadap Para Terdakwa. Namun, saksi diberitahukan oleh pihak kepolisian bahwa Terdakwa AHMAD JUANDA PUTRA RUSMANA yang memiliki dan menguasai 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening di duga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Hal 11 dari 35 hal Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa AHMAD JUANDA PUTRA RUSMANA dan Terdakwa AYU LESTARI mendapatkan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening di duga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat saksi tiba di rumah Saksi Lalu Dedi Setiawan, Para Terdakwa sudah dalam keadaan diborgol oleh kepolisian dan akan dibawa pergi menuju kantor kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Feri Nova Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti untuk dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya kasus tindak pidana narkotika;
- Bahwa kejadian penangkapan yang dilakukan oleh saksi pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Gubuk Gunung Dusun Mantang III Desa Mantang Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi ikut pada saat Terdakwa AHMAD JUANDA PUTRA RUSMANA dan Terdakwa AYU LESTARI diamankan dimana pada saat itu saksi bersama dengan Saksi LALU KHARISMA SIDIKARA dan juga rekan Opsnal lainnya berikut Kanit Opsnal SatResNarkoba yang dipimpin langsung oleh KASAT Resnarkoba Polres Lombok Tengah DERPIN HUTABARAT, S.H. M.Hum. sebelum melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa maupun tempat kejadian, saksi menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Para Terdakwa dan saksi umum;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan badan maupun tempat kejadian perkara terhadap Terdakwa AHMAD JUANDA PUTRA RUSMANA dan Terdakwa AYU LESTARI, saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening di duga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) bendel klip kosong, 2 (dua) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api kompor dan 1 (satu) unit HandPhone merk OPPO warna hitam;
- Bahwa pada saat saksi melakukan upaya penangkapan dan penggeledahan badan maupun tempat kejadian terhadap Para Terdakwa disaksikan oleh Saksi LALU AZAN NURFAKAH;

Hal 12 dari 35 hal Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



- Bahwa pada saat saksi bersama dengan tim melakukan upaya penangkapan terhadap Terdakwa AHMAD JUANDA PUTRA RUSMANA dan Terdakwa AYU LESTARI, Para Terdakwa sedang tidur dalam kamar rumah Saksi Lalu Dedi Setiawan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa berupa 5 (lima) plastik klip transparan yang berisikan kristal bening di duga Golongan I bukan tanaman jenis sabu ditemukan di bagian ujung bawah tikar dekat pintu kamar, 1 (satu) bendel klip kosong ditemukan dibawah tikar didalam kamar tidur Para Terdakwa, 2 (dua) buah skop sabu, 1 (satu) buah korek api kompor yang terbuat dari pipet plastik disela-sela kasur dengan tembok kamar, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong) didalam rumah dan 1 (satu) unit HandPhone merk OPPO warna hitam saksi temukan pada penguasaan Para Terdakwa.;
- Bahwa terhadap keseluruhan barang bukti yang saksi temukan tersebut diakui kepemilikannya dari Terdakwa AHMAD JUANDA PUTRA RUSMANA berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan oleh saksi pada saat penangkapan dan penggeledahan dilakukan;
- Bahwa pada saat di TKP, saksi menemukan Terdakwa AHMAD JUANDA PUTRA RUSMANA dan Terdakwa AYU LESTARI berada didalam kamar kemudian saksi datang dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa. Namun, pada saat itu karena Terdakwa AYU LESTARI menggunakan pakaian daster yang sobek sehingga Terdakwa AYU LESTARI meminta ijin untuk mengganti baju didalam kamar sekitar 20 menit kemudian Terdakwa AYU LESTARI selesai untuk mengganti baju kemudian saksi melanjutkan penggeledahan hingga akhirnya menemukan barang bukti sebagaimana saksi jelaskan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa AYU LESTARI yang memindahkan 4 (empat) bungkus yang sudah dipecah sebelumnya oleh Terdakwa AHMAD JUANDA PUTRA RUSMANA dengan rincian awalnya 1 (satu) bungkus berada di atas lantai dibawah karpet yang terdapat kasur diatasnya dan 4 (empat) bungkus diatas karpet dibawah Kasur tempat tidur dimana pada saat penggeledahan ditemukan berpindah dari posisi awal menjadi ke bawah bantal sebelah utara pojok kamar di TKP dan Terdakwa AYU LESTARI mengakui pada saat itu bahwa dia yang memindahkan 4 (empat) bungkus tersebut ketika meminta ijin untuk berganti baju

Hal 13 dari 35 hal Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Terdakwa AYU LESTARI berinisiatif memindahkan setelah Terdakwa AHMAD JUANDA PUTRA RUSMANA menunjukkan dengan jari kearah sabu yang disimpan pada saat saksi melakukan penangkapan lalu Terdakwa AYU LESTARI juga mengakui sebelum memindahkan 4 (empat) bungkus sabu tersebut dari posisi awal, Terdakwa AYU LESTARI sempat menyimpan 4 (empat) bungkus sabu kedalam saku kantong celananya namun Terdakwa AYU LESTARI kembali memindahkan ke bawah bantal sebelah utara pojok kamar;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Para Terdakwa dimana Terdakwa AHMAD JUANDA PUTRA RUSMANA menjelaskan bahwa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening di duga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu diperoleh dengan tujuan untuk dijual dan dikonsumsi;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip transparan yang berisikan kristal bening di duga Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan 1 (satu) bendel klip kosong, diakui oleh Terdakwa AHMAD JUANDA PUTRA RUSMANA diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Siman (DPO) yang beralamatkan di Desa Beleka Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, sekitar pukul 23.30 wita yang dibeli oleh Terdakwa AHMAD JUANDA PUTRA RUSMANA dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Sdr. SIMAN (DPO) memberikan Terdakwa AHMAD JUANDA PUTRA RUSMANA 1 (satu) bungkus sabu lalu Terdakwa AHMAD JUANDA PUTRA RUSMANA memecah 1 (satu) bungkus sabu tersebut menjadi 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening di duga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu di kamar Terdakwa AYU LESTARI dengan tujuan untuk dikonsumsi dan dijual kembali dengan kisaran harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam yang saksi temukan dan sita pada saat penggeledahan tersebut digunakan oleh Terdakwa AHMAD JUANDA PUTRA RUSMANA untuk menghubungi Sdr. SIMAN (DPO) ketika melakukan pembelian sabu sebelum dilakukan penangkapan;

Hal 14 dari 35 hal Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pya

KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau Kementerian Kesehatan untuk menyimpan ataupun menjual narkoba jenis sabu;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan;

4. Saksi Lalu Kharisma Sidikara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti untuk dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya kasus tindak pidana narkoba;
- Bahwa kejadian penangkapan yang dilakukan oleh saksi pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Gubuk Gunung Dusun Mantang III Desa Mantang Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi ikut pada saat Terdakwa AHMAD JUANDA PUTRA RUSMANA dan Terdakwa AYU LESTARI diamankan dimana pada saat itu saksi bersama dengan Saksi FERI NOVA PRATAMA dan juga rekan Opsnal lainnya berikut Kanit Opsnal SatResNarkoba yang dipimpin langsung oleh KASAT Resnarkoba Polres Lombok Tengah DERPIN HUTABARAT, S.H. M.Hum. sebelum melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa maupun tempat kejadian, saksi menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Para Terdakwa dan saksi umum;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan badan maupun tempat kejadian perkara terhadap Terdakwa AHMAD JUANDA PUTRA RUSMANA dan Terdakwa AYU LESTARI, saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening di duga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) bendel klip kosong, 2 (dua) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api kompor dan 1 (satu) unit HandPhone merk OPPO warna hitam;
- Bahwa pada saat saksi melakukan upaya penangkapan dan penggeledahan badan maupun tempat kejadian terhadap Para Terdakwa disaksikan oleh Saksi LALU AZAN NURFAKAH;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan tim melakukan upaya penangkapan terhadap Terdakwa AHMAD JUANDA PUTRA RUSMANA dan Terdakwa AYU LESTARI, Para Terdakwa sedang tidur dalam kamar rumah Saksi Lalu Dedi Setiawan;

Hal 15 dari 35 hal Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat proses penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa berupa 5 (lima) plastik klip transparan yang berisikan kristal bening di duga Golongan I bukan tanaman jenis sabu ditemukan di bagian ujung bawah tikar dekat pintu kamar, 1 (satu) bendel klip kosong ditemukan dibawah tikar didalam kamar tidur Para Terdakwa, 2 (dua) buah skop sabu, 1 (satu) buah korek api kompor yang terbuat dari pipet plastik disela-sela kasur dengan tembok kamar, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong) didalam rumah dan 1 (satu) unit HandPhone merk OPPO warna hitam saksi temukan pada penguasaan Para Terdakwa;
- Bahwa terhadap keseluruhan barang bukti yang saksi temukan tersebut diakui kepemilikannya dari Terdakwa AHMAD JUANDA PUTRA RUSMANA berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan oleh saksi pada saat penangkapan dan pengeledahan dilakukan;
- Bahwa pada saat di TKP, saksi menemukan Terdakwa AHMAD JUANDA PUTRA RUSMANA dan Terdakwa AYU LESTARI berada didalam kamar kemudian saksi datang dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa. Namun, pada saat itu karena Terdakwa AYU LESTARI menggunakan pakaian daster yang sobek sehingga Terdakwa AYU LESTARI meminta ijin untuk mengganti baju didalam kamar sekitar 20 menit kemudian Terdakwa AYU LESTARI selesai untuk mengganti baju kemudian saksi melanjutkan pengeledahan hingga akhirnya menemukan barang bukti sebagaimana saksi jelaskan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa AYU LESTARI yang memindahkan 4 (empat) bungkus yang sudah dipecah sebelumnya oleh Terdakwa AHMAD JUANDA PUTRA RUSMANA dengan rincian awalnya 1 (satu) bungkus berada di atas lantai dibawah karpet yang terdapat kasur diatasnya dan 4 (empat) bungkus diatas karpet dibawah Kasur tempat tidur dimana pada saat pengeledahan ditemukan berpindah dari posisi awal menjadi ke bawah bantal sebelah utara pojok kamar di TKP dan Terdakwa AYU LESTARI mengakui pada saat itu bahwa dia yang memindahkan 4 (empat) bungkus tersebut ketika meminta ijin untuk berganti baju dikarenakan Terdakwa AYU LESTARI berinisiatif memindahkan setelah Terdakwa AHMAD JUANDA PUTRA RUSMANA menunjukkan dengan jari kearah sabu yang disimpan pada saat saksi melakukan penangkapan lalu Terdakwa AYU LESTARI juga mengakui sebelum

Hal 16 dari 35 hal Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan 4 (empat) bungkus sabu tersebut dari posisi awal, Terdakwa AYU LESTARI sempat menyimpan 4 (empat) bungkus sabu kedalam saku kantong celananya namun Terdakwa AYU LESTARI kembali memindahkan ke bawah bantal sebelah utara pojok kamar;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Para Terdakwa dimana Terdakwa AHMAD JUANDA PUTRA RUSMANA menjelaskan bahwa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening di duga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu diperoleh dengan tujuan untuk dijual dan dikonsumsi;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip transparan yang berisikan kristal bening di duga Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan 1 (satu) bendel klip kosong, diakui oleh Terdakwa AHMAD JUANDA PUTRA RUSMANA diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Siman (DPO) yang beralamatkan di Desa Beleka Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, sekitar pukul 23.30 wita yang dibeli oleh Terdakwa AHMAD JUANDA PUTRA RUSMANA dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. SIMAN (DPO) memberikan Terdakwa AHMAD JUANDA PUTRA RUSMANA 1 (satu) bungkus sabu lalu Terdakwa AHMAD JUANDA PUTRA RUSMANA memecah 1 (satu) bungkus sabu tersebut menjadi 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening di duga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu di kamar Terdakwa AYU LESTARI dengan tujuan untuk dikonsumsi dan dijual kembali dengan kisaran harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam yang saksi temukan dan sita pada saat penggeledahan tersebut digunakan oleh Terdakwa AHMAD JUANDA PUTRA RUSMANA untuk menghubungi Sdr. SIMAN (DPO) ketika melakukan pembelian sabu sebelum dilakukan penangkapan;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau Kementerian Kesehatan untuk menyimpan ataupun menjual narkotika jenis sabu;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal 17 dari 35 hal Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



1. Terdakwa I Ahmad Juanda Putra Rusmana

1. Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan menjadi Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukannya bersama Terdakwa AYU LESTARI;

- Bahwa Terdakwa ditangkap ada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Gubuk Gunung Dusun Mantang III Desa Mantang Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah tepatnya di rumah Saksi LALU DEDI SETIAWAN dimana pada saat itu Terdakwa ingin mencari Terdakwa II AYU LESTARI yang merupakan pacar dari Terdakwa I kemudian Terdakwa I masuk kedalam kamar Terdakwa II dan sekitar pukul 22.00 Wita ketika Terdakwa I sedang tidur lelap didalam kamar bersama dengan Terdakwa II AYU LEMSTARI, tiba-tiba datang 7 (tujuh) orang Aparat Kepolisian Polres Lombok Tengah kemudian mereka menyuruh Terdakwa I untuk diam dan tidak bergerak lalu Terdakwa I digeledah badan maupun tempat kejadian perkara pada saat itu kemudian ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening di duga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) bendel klip kosong, 2 (dua) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api kompor dan 1 (satu) unit HandPhone merk OPPO warna hitam, oleh karena hal tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II dengan barang bukti tersebut dibawa ke Mapolres Lombok Tengah untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat digeledah badan maupun tempat kejadian perkara oleh Pihak Kepolisian Resor Lombok Tengah disaksikan oleh Kadus (Kepala Gubuk Gunung Dusun Mantang III) pada wilayah TKP tersebut yang tidak diketahui oleh Terdakwa I;

- Bahwa barang-barang yang ditemukan aparat kepolisian berupa 1 (satu) bundel klip kosong yang ditemukan dibawah tikar didalam kamar Terdakwa II Ayu Lestari, 2 (dua) buah skop sabu, 1 (satu) buah korek api kompor yang terbuat dari pipet plastik pada sela-sela kasur tembok kamar, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) didalam kamar dan 1 (satu) buah Hanphone merk OPPO warna hitam yang berada pada penguasaan dari Para Terdakwa, 1 (satu) bungkus sabu ditemukan dibawah karpet yang diatas karpet tersebut terdapat kasur didalam kamar Terdakwa II Ayu Lestari dan 4 (empat)

Hal 18 dari 35 hal Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



bungkus sabu ditemukan dibawah bantal yang berada di pojok utara kamar Terdakwa II Ayu Lestari dimana keseluruhan barang-barang bukti tersebut merupakan milik dari Terdakwa I;

- Bahwa pada hari Rabu 10 Januari 2024 sekitar pukul 17.30 Wita, Terdakwa I pergi menuju rumah Sdr. Siman (DPO) Desa Beleka Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah menggunakan ojek ditemui Terdakwa I dipinggir jalan dekat rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun Sengkol I Desa Aik Dareq Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah. Sesampainya Terdakwa I di rumah Sdr. Siman (DPO) sekitar pukul 18.00 Wita, kemudian Terdakwa I berjalan kaki masuk salah satu gang menuju rumah Sdr. SIMAN (DPO) dan disana Terdakwa I bertemu dengan anak buah dari Sdr. Siman (DPO) kemudian Terdakwa I memberikan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut untuk melakukan transaksi pembelian sabu kemudian dia pergi Sdr. Siman (DPO) untuk mengambil pesanan sabu dari Terdakwa I kemudian orang tersebut kembali dan memberikan Terdakwa I berupa 1 (satu) bungkus sabu lalu pada saat Terdakwa I ingin pulang, Terdakwa I juga diberikan plastik klip transparan pada saat itu kemudian Terdakwa II Ayu Lestari menghubungi Terdakwa I meminta agar menemui Terdakwa II sehingga Terdakwa I pergi menuju rumah Saksi Lalu Dedi Setiawan untuk menemui Terdakwa II disana dikarenakan Terdakwa II tinggal di kamar belakang rumah dari Saksi Lalu Dedi Setiawan. Selanjutnya, sekitar pukul 18.25 Wita, Terdakwa I tiba di rumah Saksi Lalu Dedi Setiawan dan langsung masuk kedalam kamar belakang dari Terdakwa II lalu Terdakwa I memecah 1 (satu) bungkus sabu tersebut menjadi 5 (lima) bungkus dengan tujuan untuk dijual kembali dan 1 (satu) bungkus akan dikonsumsi secara sendiri oleh Terdakwa I. Setelah berhasil memecah menjadi 5 (lima) bungkus sabu, Terdakwa I menyimpan 5 (lima) bungkus sabu tersebut di bawah karpet yang terdapat kasur diatasnya lalu Terdakwa I tidur;
- Bahwa sabu yang sudah dipecah menjadi 5 (lima) bungkus tersebut belum sempat dijual karena Terdakwa I terlebih dahulu ditangkap oleh polisi kemudian sabu tersebut pun belum sempat Terdakwa I konsumsi;
- Bahwa Terdakwa I berencana akan menjual sabu tersebut dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbungkusnya dengan estimasi keuntungan sekitar Rp 100.000, (seratus ribu rupiah)

Hal 19 dari 35 hal Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena memang 5 bungkus tersebut sudah Terdakwa I sisihkan 1 bungkus untuk dikonsumsi sendiri sehingga sabu yang akan dijual 4 (empat) bungkus saja;

- Bahwa Terdakwa I membeli sabu hanya dari Sdr. SIMAN karena hanya Sdr.SIMAN yang Terdakwa I kenali sejak 5 (lima) bulan;

- Bahwa pada saat polisi ingin melakukan penggeledahan didalam kamar Terdakwa II, Terdakwa I sempat menunjukkan dengan jari ke arah 5 (lima) bungkus sabu yang sudah Terdakwa I simpan sebelumnya didalam kamar kepada Terdakwa II sehingga pada saat itu juga, Terdakwa II mengerti lalu berinisiatif mengamankan 5 (lima) bungkus sabu dengan alasan meminta ijin untuk mengganti baju terlebih dahulu kepada pihak polisi namun, polisi menemukan 4 (empat) bungkus dibawah bantal sebelah utara pojok kamar Terdakwa II dan 1 (satu) bungkusnya lagi ditemukan diatas lantai dibawah karpet kamar Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam pembelian 1 (satu) bungkus sabu yang dibeli oleh Terdakwa I dari Sdr. SIMAN (DPO) dan Terdakwa II menghubungi meminta Terdakwa I untuk mendatangnya bukan terkait dengan pembelian sabu;

- Bahwa Terdakwa I tidak melakukan perlawanan pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan badan maupun tempat sekitar;

- Bahwa Terdakwa I mengakui perbuatannya dan tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan dalam hal menyimpan maupun menguasai serta menjual narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa I sering mengkonsumsi narkoba bersama dengan Terdakwa II dan pada saat Terdakwa I memerintahkan dengan gerakan tangan untuk memindahkan sabu yang disimpan pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan oleh polisi, Terdakwa I tidak memberikan imbalan apapun kepada Terdakwa II;

2. Terdakwa II Ayu Lestari

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan menjadi Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukannya bersama Terdakwa I AHMAD JUANDA PUTRA RUSMANA;

- Bahwa kejadian dimaksud terjadi pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, sekitar pukul 23.30 wita bertempat diGubuk Gunung

Hal 20 dari 35 hal Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Mantang III Desa Mantang Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, sekitar pukul 16.30 wita Terdakwa II berada di rumah Saksi LALU DEDI SETIAWAN yang bertempat di Gubuk Gunung Dusun Mantang III Desa Mantang Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah karena memang Terdakwa II berteman dengan istri dari Saksi LALU DEDI SETIAWAN dan Terdakwa II juga disana meminjam Handphone milik istri dari Saksi LALU DEDI SETIAWAN untuk menelpon Terdakwa I AHMAD JUANDA PUTRA RUSMANA dengan tujuan meminta untuk menemui Terdakwa I disana, kemudian Terdakwa I AHMAD JUANDA PUTRA RUSMANA mengiyakan untuk datang menemui Terdakwa II kemudian sekitar 18.30 Wita, Terdakwa I AHMAD JUANDA PUTRA RUSMANA datang dan langsung masuk kedalam kamar Terdakwa II kemudian sekitar pukul 21.30 Wita Terdakwa II masuk ke dalam kamar dimana pada saat itu Terdakwa I AHMAD JUANDA PUTRA RUSMANA sedang tertidur kemudian sekitar pukul 23.30 Wita datang beberapa orang polisi menangkap Terdakwa II dan Terdakwa I kemudian mereka menyuruh Terdakwa II dan Terdakwa I untuk diam dan tidak bergerak lalu Terdakwa II digeledah badan maupun tempat kejadian perkara pada saat itu kemudian ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening di duga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) bendel klip kosong, 2 (dua) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api kompor dan 1 (satu) unit HandPhone merk OPPO warna hitam, oleh karena hal tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II dengan barang bukti tersebut dibawa ke Mapolres Lombok Tengah untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat digeledah badan maupun tempat kejadian perkara oleh Pihak Kepolisian Resor Lombok Tengah disaksikan oleh Kadus (Kepala Gubuk Gunung Dusun Mantang III) pada wilayah TKP tersebut;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan aparat kepolisian berupa 1 (satu) bundel klip kosong yang ditemukan dibawah tikar didalam kamar Terdakwa II, 2 (dua) buah skop sabu, 1 (satu) buah korek api kompor yang terbuat dari pipet plastik pada sela-sela kasur tembok kamar, 1

Hal 21 dari 35 hal Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) didalam kamar dan 1 (satu) buah Hanphone merk OPPO warna hitam yang berada pada penguasaan dari Para Terdakwa, 1 (satu) bungkus sabu ditemukan dibawah karpet yang diatas karpet tersebut terdapat kasur didalam kamar Terdakwa II dan 4 (empat) bungkus sabu ditemukan dibawah bantal yang berada di pojok utara kamar Terdakwa II dimana keseluruhan barang-barang bukti tersebut merupakan milik dari Terdakwa I.

- Bahwa pada hari Rabu 10 Januari 2024 sekitar pukul 17.30 Wita, Terdakwa I pergi menuju rumah Sdr. Siman (DPO) Desa Beleka Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah menggunakan ojek ditemui Terdakwa I dipinggir jalan dekat rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun Sengkol I Desa Aik Dareq Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah. Sesampainya Terdakwa I di rumah Sdr. Siman (DPO) sekitar pukul 18.00 Wita, kemudian Terdakwa I berjalan kaki masuk salah satu gang menuju rumah Sdr. SIMAN (DPO) dan disana Terdakwa I bertemu dengan anak buah dari Sdr. Siman (DPO) kemudian Terdakwa I memberikan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut untuk melakukan transaksi pembelian sabu kemudian dia pergi Sdr. Siman (DPO) untuk mengambil pesanan sabu dari Terdakwa I kemudian orang tersebut kembali dan memberikan Terdakwa I berupa 1 (satu) bungkus sabu lalu pada saat Terdakwa I ingin pulang, Terdakwa I juga diberikan plastik klip transparan pada saat itu kemudian Terdakwa II Ayu Lestari menghubungi Terdakwa I meminta agar menemui Terdakwa II sehingga Terdakwa I pergi menuju rumah Saksi Lalu Dedi Setiawan untuk menemui Terdakwa II disana dikarenakan Terdakwa II tinggal di kamar belakang rumah dari Saksi Lalu Dedi Setiawan. Selanjutnya, sekitar pukul 18.25 Wita, Terdakwa I tiba di rumah Saksi Lalu Dedi Setiawan dan langsung masuk kedalam kamar belakang dari Terdakwa II lalu Terdakwa I memecah 1 (satu) bungkus sabu tersebut menjadi 5 (lima) bungkus dengan tujuan untuk dijual kembali dan 1 (satu) bungkus akan dikonsumsi secara sendiri oleh Terdakwa I. Setelah berhasil memecah menjadi 5 (lima) bungkus sabu, Terdakwa I menyimpan 5 (lima) bungkus sabu tersebut di bawah karpet yang terdapat kasur diatasnya lalu Terdakwa I tidur;

- Bahwa sabu yang sudah dipecah menjadi 5 (lima) bungkus tersebut belum sempat dijual karena Terdakwa I terlebih dahulu

Hal 22 dari 35 hal Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh polisi kemudian sabu tersebut pun belum sempat Terdakwa I konsumsi;

- Bahwa Terdakwa I berencana akan menjual sabu tersebut dengan harga Rp 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah) perbungkusnya dengan estimasi keuntungan sekitar Rp 100.000, (serratus ribu rupiah) karena memang 5 bungkus tersebut sudah Terdakwa I sisihkan 1 bungkus untuk dikonsumsi sendiri sehingga sabu yang akan dijual 4 (empat) bungkus saja;

- Bahwa Terdakwa I membeli sabu hanya dari Sdr. SIMAN karena hanya Sdr.SIMAN yang Terdakwa I kenali sejak 5 (lima) bulan;

- Bahwa pada saat polisi ingin melakukan pengeledahan didalam kamar Terdakwa II, Terdakwa I sempat menunjukkan dengan jari ke arah 5 (lima) bungkus sabu yang sudah Terdakwa I simpan sebelumnya didalam kamar kepada Terdakwa II sehingga pada saat itu juga, Terdakwa II mengerti lalu berinisiatif mengamankan 5 (lima) bungkus sabu dengan alasan meminta ijin untuk mengganti baju terlebih dahulu kepada pihak polisi lalu pada saat Terdakwa II sedang mengganti pakaiannya, Terdakwa II mengambil 4 (empat) bungkus sabu yang disimpan sebelumnya oleh Terdakwa I dibawah karpet lalu dimasukkan kedalam kantong celana Terdakwa II. Namun, setelah beberapa detik, Terdakwa II berubah pikiran karena takut sehingga Terdakwa II menaruh 4 (empat) bungkus sabu dibawah bantal sebelah utara pojok kamar Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui darimana Terdakwa I memperoleh 5 (lima) bungkus sabu tersebut dan Terdakwa II tidak mengetahui sudah menyimpan didalam kamar Terdakwa II sebelum ditangkap;

- Bahwa alasan Terdakwa II memindahkan sabu pada saat digeledah oleh polisi tersebut atas dasar perintah dan inisiatif dari Terdakwa II serta Terdakwa I tidak memberikan imbalan apapun kepada Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki ijin dari Kementrian Kesehatan dalam hal menyimpan maupun menguasai serta menjual narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa II kenal dengan Terdakwa I AHMAD JUANDA PUTRA RUSMANA sekitar 3 tahun lebih dan hubungan dengannya adalah pacaran sampai dengan saat ini;

Hal 23 dari 35 hal Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pya

KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu sekitar 5 hari sebelum diamankan Aparat Kepolisian dimana sabu yang diperoleh pada saat itu didapatkan dari seseorang teman Terdakwa II yang bernama MOK dan Terdakwa II mengkonsumsi sabu tersebut dirumahnya;
 - Bahwa Terdakwa II tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa II menyesali dan mengakui perbuatannya sehingga Terdakwa II berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Menimbang, setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (**A de Charge**);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0032 tanggal 12 Januari 2024 ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian atas nama I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si. dimana dilakukan pengujian terhadap sampel seberat 0,0611 (nol koma nol enam ratus sebelas) gram dari barang bukti berupa plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih dengan kesimpulan hasil pengujian sampel tersebut mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, setelah digabungkan didapat berat bersih keseluruhan (Netto) 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, disisihkan 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat bersih (Netto) 0,05 (Nol koma nol lima) gram digunakan untuk kepentingan Uji Laboratorium BPOM di Mataram dan sisa dengan berat bersih (Netto) 0,29 (Nol koma dua puluh sembilan) gram digunakan untuk kepentingan barang bukti persidangan di Pengadilan Negeri Praya;
- 2 (dua) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah korek api kompor;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam;

Hal 24 dari 35 hal Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di rumah saksi Lalu Dedi Setiawan yang beralamat di Gubuk Gunung, Dusun Mantang III, Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I AHMAD JUANDA PUTRA RUSMANA dan Terdakwa II AYU LESTARI yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian Polres Lombok Tengah;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian Polres Lombok Tengah terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening di duga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu 1 (satu) bendel klip kosong ditemukan dibawah tikar didalam kamar dimana Terdakwa AHMADJUANDA PUTRA RUSMANA dan Terdakwa AYU LESTARI tidur, 2 (dua) buah skop sabu, 1 (satu) buah korek api kompor yang terbuat dari pipet plastik ditemukan pada sela-sela kasur dari tembok kamar, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong) berada di dalam rumah saksi dan 1 (satu) unit HandPhone merk OPPO warna hitam ditemukan pada penguasaan Terdakwa I AHMAD JUANDA PUTRA RUSMANA dan Terdakwa AYU LESTARI;
- Bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan pada saat penggeledahan oleh Kepolisian Polres Lombok Tengah terhadap Para Terdakwa merupakan milik Terdakwa I AHMAD JUANDA PUTRA RUSMANA;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip transparan yang berisikan kristal bening di duga Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan 1 (satu) bendel klip kosong, diperoleh Terdakwa I AHMAD JUANDA PUTRA RUSMANA dengan cara membeli dari Sdr. Siman (DPO) yang beralamatkan di Desa Beleka Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, sekitar pukul 23.30 wita dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Sdr. SIMAN (DPO) memberikan Terdakwa AHMAD JUANDA PUTRA RUSMANA 1 (satu) bungkus sabu lalu Terdakwa AHMAD JUANDA PUTRA RUSMANA memecah 1 (satu) bungkus sabu tersebut menjadi 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening di duga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu di kamar Terdakwa AYU LESTARI dengan tujuan untuk dikonsumsi dan dijual

Hal 25 dari 35 hal Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan kisaran harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam yang saksi temukan dan sita pada saat penggeledahan tersebut digunakan oleh Terdakwa AHMAD JUANDA PUTRA RUSMANA untuk menghubungi Sdr. SIMAN (DPO) ketika melakukan pembelian sabu sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Cabang Praya tanggal 11 Januari 2024, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu, setelah digabungkan didapat berat bersih keseluruhan (Netto) 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, disisihkan 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat bersih (Netto) 0,05 (Nol koma nol lima) gram digunakan untuk kepentingan Uji Laboratorium BPOM di Mataram dan sisa dengan berat bersih (Netto) 0,29 (Nol koma dua puluh sembilan) gram digunakan untuk kepentingan barang bukti persidangan di Pengadilan Negeri Praya;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0032 tanggal 12 Januari 2024 ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian atas nama I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si. dimana dilakukan pengujian terhadap sampel seberat 0,0611 (nol koma nol enam ratus sebelas) gram dari barang bukti berupa plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih dengan kesimpulan hasil pengujian sampel tersebut mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkoba Golongan I;
- Bahwa pada saat polisi ingin melakukan penggeledahan didalam kamar Terdakwa II, Terdakwa I sempat menunjukkan dengan jari ke arah 5 (lima) bungkus sabu yang sudah Terdakwa I simpan sebelumnya didalam kamar kepada Terdakwa II sehingga pada saat itu juga, Terdakwa II mengerti lalu berinisiatif mengamankan 5 (lima) bungkus sabu dengan alasan meminta ijin untuk mengganti baju terlebih dahulu kepada pihak polisi lalu pada saat Terdakwa II sedang mengganti pakaiannya, kemudian Terdakwa II mengambil 4 (empat) bungkus sabu yang disimpan sebelumnya oleh

Hal 26 dari 35 hal Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dibawah karpet lalu dimasukkan kedalam kantong celana Terdakwa II. Namun, setelah beberapa detik, Terdakwa II berubah pikiran karena takut sehingga Terdakwa II menaruh 4 (empat) bungkus sabu dibawah bantal sebelah utara pojok kamar Terdakwa II;

- Bahwa alasan Terdakwa II memindahkan sabu pada saat digeledah oleh polisi tersebut atas dasar perintah dan inisiatif dari Terdakwa II serta Terdakwa I tidak memberikan imbalan apapun kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, oleh karenanya setelah memperhatikan fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menunjukan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diketahui bahwa Terdakwa I AHMAD JUANDA PUTRA RUSMANA dan Terdakwa II AYU LESTARI merupakan orang dengan identitas sebagaimana surat dakwaan penuntut umum yang mana identitas tersebut juga dibenarkan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa tersebut merupakan seseorang yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Hal 27 dari 35 hal Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim "Unsur Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum pada diri Para Terdakwa;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"tanpa hak atau melawan hukum"* yaitu perbuatan tersebut dilakukan tanpa wewenang atau ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan yang dilakukan baik secara subjektif maupun objektif melanggar hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang melakukannya serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sub unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu unsur sudah terpenuhi maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah *"zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.."*, yang mana narkotika yang dimaksud dalam perkara ini adalah narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan di atas pada pokoknya bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di rumah saksi Lalu Dedi Setiawan yang beralamat di Gubuk Gunung, Dusun Mantang III, Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I AHMAD JUANDA PUTRA RUSMANA dan Terdakwa II AYU LESTARI yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian Polres Lombok Tengah. Pada saat dilakukan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian Polres Lombok Tengah terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening di duga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu 1 (satu) bendel klip kosong ditemukan dibawah tikar didalam kamar dimana Terdakwa AHMADJUANDA PUTRA RUSMANA dan Terdakwa AYU LESTARI tidur, 2 (dua) buah skop sabu, 1 (satu) buah korek api kompor yang terbuat dari pipet plastik ditemukan pada sela-sela kasur dari

Hal 28 dari 35 hal Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembok kamar, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong) berada di dalam rumah saksi dan 1 (satu) unit HandPhone merk OPPO warna hitam ditemukan pada penguasaan Terdakwa I AHMAD JUANDA PUTRA RUSMANA dan Terdakwa AYU LESTARI. Bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan pada saat penggeledahan oleh Kepolisian Polres Lombok Tengah terhadap Para Terdakwa merupakan milik Terdakwa I AHMAD JUANDA PUTRA RUSMANA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip transparan yang berisikan kristal bening di duga Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan 1 (satu) bendel klip kosong, diperoleh Terdakwa I AHMAD JUANDA PUTRA RUSMANA dengan cara membeli dari Sdr. Siman (DPO) yang beralamatkan di Desa Beleka Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, sekitar pukul 23.30 wita dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. SIMAN (DPO) memberikan Terdakwa AHMAD JUANDA PUTRA RUSMANA 1 (satu) bungkus sabu lalu Terdakwa AHMAD JUANDA PUTRA RUSMANA memecah 1 (satu) bungkus sabu tersebut menjadi 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening di duga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu di kamar Terdakwa AYU LESTARI dengan tujuan untuk dikonsumsi dan dijual kembali dengan kisaran harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat polisi ingin melakukan penggeledahan didalam kamar Terdakwa II, Terdakwa I sempat menunjukkan dengan jari ke arah 5 (lima) bungkus sabu yang sudah Terdakwa I simpan sebelumnya didalam kamar kepada Terdakwa II sehingga pada saat itu juga, Terdakwa II mengerti lalu berinisiatif mengamankan 5 (lima) bungkus sabu dengan alasan meminta ijin untuk mengganti baju terlebih dahulu kepada pihak polisi lalu pada saat Terdakwa II sedang mengganti pakaiannya, kemudian Terdakwa II mengambil 4 (empat) bungkus sabu yang disimpan sebelumnya oleh Terdakwa I dibawah karpet lalu dimasukkan kedalam kantong celana Terdakwa II. Namun, setelah beberapa detik, Terdakwa II berubah pikiran karena takut sehingga Terdakwa II menaruh 4 (empat) bungkus sabu dibawah bantal sebelah utara pojok kamar Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Cabang Praya tanggal 11 Januari 2024, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu, setelah digabungkan didapat berat bersih keseluruhan

Hal 29 dari 35 hal Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Netto) 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, disisihkan 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat bersih (Netto) 0,05 (Nol koma nol lima) gram digunakan untuk kepentingan Uji Laboratorium BPOM di Mataram dan sisa dengan berat bersih (Netto) 0,29 (Nol koma dua puluh sembilan) gram digunakan untuk kepentingan barang bukti persidangan di Pengadilan Negeri Praya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0032 tanggal 12 Januari 2024 ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian atas nama I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si. dimana dilakukan pengujian terhadap sampel seberat 0,0611 (nol koma nol enam ratus sebelas) gram dari barang bukti berupa plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih dengan kesimpulan hasil pengujian sampel tersebut mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Para terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa I termasuk memiliki narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sedangkan perbuatan Terdakwa II termasuk menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki dan Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3 Unsur Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan “Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”. Sedangkan pengertian percobaan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu “Yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;

Hal 30 dari 35 hal Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peran Terdakwa I dalam perkara ini yaitu sebagai orang yang memiliki narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, dimana Terdakwa memperoleh narkoba tersebut dengan cara membeli kepada SIMAN (DPO) dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa AHMAD JUANDA PUTRA RUSMANA memecah 1 (satu) bungkus sabu tersebut menjadi 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening di duga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu di kamar Terdakwa AYU LESTARI dengan tujuan untuk dikonsumsi dan dijual kembali dengan kisaran harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa peran Terdakwa II dalam perkara ini yaitu sebagai orang yang membantu Terdakwa I dalam menyembunyikan barang bukti narkoba milik Terdakwa I dengan cara memindahkan narkoba jenis sabu milik Terdakwa dari bawah karpet kamar Terdakwa II ke saku celana Terdakwa II setelah diperintahkan oleh Terdakwa I untuk mengamankan narkoba jenis sabu tersebut, namun karena takut, Terdakwa II menyimpan barang bukti tersebut di bawah bantal di atas kasur kamar Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa tersebut termasuk perbuatan melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba. Dengan demikian unsur permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki dan Menyimpan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain itu, terhadap diri Para Terdakwa oleh karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang

Hal 31 dari 35 hal Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana pembedaannya bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara juga haruslah diberikan pidana denda, maka kepada Para Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, setelah digabungkan didapat berat bersih keseluruhan (Netto) 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, disisihkan 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat bersih (Netto) 0,05 (Nol koma nol lima) gram digunakan untuk kepentingan Uji Laboratorium BPOM di Mataram dan sisa dengan berat bersih (Netto) 0,29 (Nol koma dua puluh sembilan) gram digunakan untuk kepentingan barang bukti persidangan di Pengadilan Negeri Praya, 2 (dua) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong), dan 1 (satu) buah korek api kompor yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam yang merupakan digunakan atau hasil tindak pidana, namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman atas diri Para Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Hal 32 dari 35 hal Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I AHMAD JUANDA PUTRA RUSMANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Pemufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menyatakan **Terdakwa II AYU LESTARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Pemufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I AHMAD JUANDA PUTRA RUSMANA** karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa II AYU LESTARI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, setelah digabungkan didapat berat bersih keseluruhan (Netto) 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, disisihkan 1 (satu) bungkus plastik klip dengan

Hal 33 dari 35 hal Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih (Netto) 0,05 (Nol koma nol lima) gram digunakan untuk kepentingan Uji Laboratorium BPOM di Mataram dan sisa dengan berat bersih (Netto) 0,29 (Nol koma dua puluh sembilan) gram digunakan untuk kepentingan barang bukti persidangan di Pengadilan Negeri Praya;

- 2 (dua) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisab sabu (bong);
- 1 (satu) buah korek api kompor;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, oleh kami, Farida Dwi Jayanthi, S.H., M.Kn., selaku Hakim Ketua, Dewi Yolandasari Lenap, S.H., M.H. dan Mohammad Kamil Ardiansyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anas Munjir Malik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan di hadapan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Yolandasari Lenap, S.H., M.H.

Farida Dwi Jayanthi, S.H., M.Kn.

Mohammad Kamil Ardiansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anas Munjir Malik, S.H.

Hal 34 dari 35 hal Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pya

KM: HA1: HA2:



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)